

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dilihat dari segi pembangunan kesejahteraan umat, zakat adalah ibadah *māliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan. Sebagai suatu ibadah yang pokok, zakat sangat asasi dalam Islam dan termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari lima rukun Islam. Keberadaan zakat dianggap sebagai *ma'lum min ad-dien bi adl-dlarurah* (diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang).¹ Mengenai zakat tidak ada silang pendapat di antara para ulama. Seluruh ahli hukum Islam sependapat bahwa zakat yang merupakan rukun Islam ketiga adalah sejenis sedekah yang wajib hukumnya untuk dikumpulkan dan di distribusikan sesuai dengan ketentuan tertentu untuk disampaikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah (9) ayat 60.²

Seorang Muslim yang membayar zakat karena Allah SWT, maka ia tidak sekedar memberikan uang kepada fakir-miskin saja, akan tetapi juga karena perintah Allah, dan mengabdikan kepada Allah. Oleh karena itu, dilihat dari segi pengabdian kepada Allah, menunaikan zakat bukanlah memberikan sesuatu kepada-Nya, melainkan mempersembahkan ketakwaan dengan melaksanakan perintah-Nya.³

¹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Libero Pintar Nusa, 2002), hlm. 86.

²Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), hlm. 7.

³Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 20.

Secara umum dan global Al-Qur'an menyatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang kita miliki, seperti dikemukakan dalam surat At-Taubah (9) ayat 103 dan juga diambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal, seperti juga digambarkan dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 267. Kemudian Sunnah Nabi mengemukakan rincian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti dari hasil usaha, yang berupa mata uang, barang dagangan, hewan ternak, maupun yang berbentuk tanaman, buah-buahan, dan biji-bijian.⁴

Zakat difahami sebagai sumber daya yang dapat memeberikan solusi atas kesulitan hidup yang dihadapi kaum duafa. Makna zakat sedemikian ini dapat dirasakan apabila tersedia badan atau lembaga *āmil* zakat yang dapat menggali potensi zakat untuk kemaslahatan kaum duafa, bahkan untuk tujuan-tujuan ekonomi produktif.⁵

Oleh sebab itu, agar dana zakat dapat berdayaguna dan bermanfaat diperlukan adanya pengelolaan zakat secara profesional dan terorganisir yang dilakukan secara bersama-sama (kolektif) antara masyarakat dan pemerintah.

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Didalamnya membahas mengenai pembentukan BAZNAS (Badan *Āmil* Zakat Nasional)⁶ yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan

⁴ al-Maraghi, *Tafsir at-Maraghi* (Kairo: Maktabah Tijarisah, 1365 H), Jilid I, hlm. 39.

⁵ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), hlm. 23.

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 5 ayat (1)

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (Lembaga *Āmil Zakat*)⁷ yang telah mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.⁸

Berdasarkan Undang-Undang zakat tersebut yang dimaksud pengelolaan zakat ialah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁹

Lembaga Zakat *Infaq* dan *Ṣadaqah* Muhammadiyah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta merupakan jejaring dari LAZISMU Pusat dengan kedudukan sebagai kantor cabang yang beralamat di jalan Teuku Umar Nomor 5 Keprabon Surakarta. Lembaga Zakat *Infaq* dan *Ṣadaqah* Muhammadiyah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta merupakan salah satu Lembaga *Āmil Zakat* yang di dukung oleh *Āmil* yang profesional, muda dan progresif yang siap melayani penerimaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, *infaq*, dan sedekah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. LAZISMU PDM Surakarta juga telah dikukuhkan sebagai LAZ nasional oleh Menteri dan BAZNAS, yang bergerak dalam ranah nasional, mendapat rekor MURI untuk Qurban serentak di 1000 masjid di seluruh Indonesia, serta telah mendapat penghargaan mengenai manajemen pengelolaan zakat dari Istitut Manajemen Zakat yang menegaskan bahwa LAZISMU PDM Surakarta merupakan LAZ yang diperhitungkan dalam kinerjanya.

⁷*Ibid*, Pasal 17

⁸*Ibid*, Pasal 18 ayat (1)

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (1)

Lembaga Zakat *Infaq* dan *Sadaqah* Muhammadiyah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta berdiri untuk menanggulangi kemiskinan yang masih meluas di Indonesia terkhusus di daerah Surakarta, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah yang di sebabkan oleh tatanan keadilan sosial yang lemah. Oleh karena itu LAZISMU PDM Surakarta membuat program yang berkaitan dengan pendidikan, ekonomi, sosial dan dakwah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama kaum duafa menuju kehidupan yang sejahtera.¹⁰

Dana zakat yang dikelola dengan baik dan benar akan menciptakan kesejahteraan di masyarakat terkhusus kaum duafa yang mengalami kesulitan dalam masalah perekonomian. Dana zakat yang disalurkan secara produktif akan meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan meningkatnya perekonomian masyarakat, maka akan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa, dengan meningkatnya daya beli masyarakat, maka akan menumbuhkan sektor produksi, dan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi.¹¹

Atas dasar itulah penyusun berkeinginan untuk melakukan penelitian skripsi mengenai bagaimana pengelolaan terkait penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dengan judul Pengelolaan Zakat Di Lembaga Zakat *Infaq* dan *Sadaqah* Muhammadiyah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta Tahun 2016 (Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).

¹⁰<http://www.lazismu.org/pusat-layanan-lazismu/listing/lazismu-solo/> diakses pada tanggal 19 April pukul 09.40 WIB.

¹¹Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana pemikiran dalam Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm.34.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka pokok permasalahan yang hendak dikaji dalam studi ini adalah pengelolaan zakat di Lembaga Zakat *Infaq* dan *Ṣadaqah* Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta.

Agar permasalahan tersebut dapat dipahami secara lebih jelas dan mudah, maka perlu dirumuskan kembali dalam bentuk pertanyaan dasar sebagai berikut:

Bagaimana pelaksanaan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Lembaga Zakat *Infaq* dan *Ṣadaqah* Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta jika ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini ialah untuk turut serta memberikan kontribusi peneliti terhadap wacana, pemikiran kajian dan praktik perberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan zakat. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui pelaksanaan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Lembaga Zakat *Infaq* dan *Ṣadaqah* Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

2. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan banyak manfaat baik bagi praktisi maupun akademisi diantaranya:

- a. Bagi penulis, peneliti dapat memperoleh pengalaman dan wawasan yang luas dalam mengelola zakat *Infaq* dan *Ṣadaqah*, serta sebagai sarana pengembangan dan pelatihan diri dalam penyampaian serta penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama berada di bangku perkuliahan.
- b. Bagi akademisi diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberi sumbangsih pemikiran sebagai bahan informasi atau rujukan bagi berbagai kalangan yang hendak melakukan penelitian selanjutnya atau untuk mengetahui secara mendalam bagaimana proses pelaksanaan pengelolaan zakat *Infaq* dan *Ṣadaqah*.
- c. Adapun bagi Lembaga Zakat *Infaq* dan *Ṣadaqah* Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta, penelitian ini dapat dijadikan sebagai catatan dan korelasi dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja lembaga.